



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA
DAERAH**

I Made Sudira
Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,
email: sudiramp2021@gmail.com

Abstract

Elections are a means for the people to participate in determining the direction of governance. One of the powers of the Constitutional Court is to decide disputes about election results. This type of research used is the method of literature. By using a statutory approach. One manifestation of the implementation of democracy is the post-conflict local election (Regional Head General Election). The provisions of Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution give the Constitutional Court the authority to decide disputes over election results. The procedures for implementing the settlement of disputes over the acquisition of vote results in post-conflict local elections have been regulated in the Constitutional Court Regulation Number 15 of 2008 concerning Procedure Guidelines in Regional Head Election disputes.

Keywords: *Constitutional Court, General Election, Regional Head General Election*

Abstrak

Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Tata cara pelaksanaan

penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilu pada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilu.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Pemilu

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pada masa reformasi. Setelah amandemen UUD 1945 Mahkamah Konstitusi diatur didalam bab kekuasaan kehakiman. Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya konstitusionalitas hukum. selain itu MK juga mempunyai fungsi dan peran lain yang telah diatur didalam UUD 1945 yaitu MK mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban Empat kewenangan MK adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Jika kita kembali melihat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), sangat jelas bahwa yang menjadi tugas utama MK adalah menguji Undang-Undang (UU) yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan kewenangan-kewenangan lainnya ialah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, seperti yang di atur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5), kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa

Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kewenangan terkait memutus perselisihan hasil pemilu oleh MK semula merupakan pemilihan umum presiden, DPR, DPRD, dan DPD.

Penciptaan sistem pemerintahan demokratis, baik di tingkat pusat maupun di daerah adalah salah satu bentuk tuntutan reformasi. Amanat konstitusi dalam rangka perwujudan semangat demokratis kepemimpinan di tingkat daerah adalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pilkada ternyata terus menimbulkan polemik dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Polemik menjadi semakin parah ketika dimulai babak baru yaitu dimasukkannya Pilkada ke dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Sejak berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terminologi Pilkada dirubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat dengan Pemilukada. Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mempunyai maksud bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Berdasarkan ketentuan ini, akhirnya sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil tentang Pemilukada.¹

Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan.

¹ Widarto, J. (2014). Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex Jurmalica*. 11 (2). Universitas Esa Unggul. h.9-80

Pemilihan umum yang pada akhirnya berfungsi sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Reformasi diakhir tahun 90-an yang kemudian diikuti dengan perubahan UUD 1945 berdampak pada berubahnya sistem pemilihan umum.²

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku maupun informasi di internet.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Perwujudan Konstitusi Sebagai Bentuk Perwujudan Negara Hukum Dan Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratein* atau *kratos* (kekuasaan), dari kata ini dapat diartikan kekuasaan Negara itu dianggap bersumber dan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. rakyatlah penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu Negara. Dizaman modern ini demokrasi secara luas dianggap sebagai konsep yang diidealkan oleh semua Negara di dunia. Meskipun dalam praktik penerapannya, tergantung kepada penafsiran masing-masing Negara dan para penguasa di Negara-negara yang menyebut dirinya demokrasi.

Demokrasi mempunyai kelemahan yaitu pada demokrasi terlalu mengandalkan diri pada prinsip suara mayoritas sesuai dengan doktrin “*one man one vote*” dimana pihak mana yang paling banyak suaranya,

² Sitohang, M. S. S. (2015). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada*. <http://www.hukumpedia.com/mipasitohang/kewenangan-mahkamah-konstitusi-dalam-penyelesaian-sengketa-hasil-pemilukada>, diakses pada 20 November 2016

ialah yang paling menentukan keputusan. Padahal, mayoritas suara belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan.³ Atas dasar kelemahan yang dimiliki demokrasi tersebut proses pengambilan keputusan dalam dinamika kekuasaan Negara harus diimbangi dengan prinsip keadilan, nomokrasi, atau *the rule of the law*.⁴ Prinsip inilah yang dinamakan prinsip Negara hukum, yang mengutamakan kedaulatan hukum, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), atau kekuasaan tertinggi di tangan hukum.⁵

Menurut Bagir Manan dalam bukunya *Teori dan politik Konstitusi*, untuk melaksanakan prinsip Negara berdasarkan hukum harus memenuhi syarat tegaknya tatanan kerakyatan atau demokrasi, karena Negara berdasarkan atas hukum tidak mungkin tumbuh berkembang dalam tatanan kediktatoran, merendahkan hukum dan melecehkan hukum merupakan bawaan kediktatoran, tidak ada paham kediktatoran yang menghormati hukum, yang ada dalam kediktatoran adalah kesewenang-wenangan, walaupun ada hukum semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kepentingan rezim kediktatoran tersebut.⁶ Dalam hal tersebut rakyat semata-mata menjadi objek hukum dan bukan subjek hukum, karena itu setiap upaya untuk mewujudkan tatanan Negara berdasarkan hukum tanpa diikuti dengan usaha mewujudkan tatanan kerakyatan atau demokrasi akan sia-sia.⁷

Adapula apabila demokrasi juga dapat berkembang menjadi demokrasi yang berlebihan yaitu mengembangkan kebebasan tanpa keteraturan dan kepastian sehingga Negara tersebut kacau. Negara demokrasi yang seperti ini bukanlah demokrasi yang diidealkan.

³ Asshidiqie, J. (2008). *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer. h. 146

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, h. 147

⁶ Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press. h. 125-126

⁷ *Ibid.*

Demokrasi yang ideal itu demokrasi yang teratur berdasarkan hukum. karena itu, antara ide demokrasi dan Negara hukum (nomokrasi) dipandang harus bersifat sejalan dan seiring, baru suatu Negara itu dapat disebut sebagai Negara demokrasi dan sekaligus sebagai Negara hukum.⁸Demokrasi dan Negara hukum tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu kualitas demokrasi suatu Negara akan menentukan kualitas hukum Negara tersebut, begitu pula sebaliknya.

Berbicara tentang konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.⁹ Menurut Carl J Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.¹⁰

Yang menjadi dasar dari konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang di idealkan berkenaan dengan Negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau di promosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut Negara.¹¹ Konsensus tersebut yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya, dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu :¹²

⁸ Asshidiqie, J. *op.cit*, h. 147

⁹ Thaib, D., *et al.* (2008). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 1

¹⁰ *Ibid*, h. 19

¹¹ Asshidiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press. h. 20

¹² *Ibid*, h. 21

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama
2. Kesepakatan tentang *the rule of the law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara
3. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan

Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan didalam konstitusi. Kesepakatan itu menjadi pegangan hidup dalam bernegara sehingga ditempatkan di posisi yang tinggi. Karena ditempatkan diposisi yang tinggi maka konstitusi dijadikan sebagai *supremacy of law*. *Supremacy of law* merupakan salah satu unsure didalam Negara hukum. konstitusi sebagai dasar hukum yang tertinggi dibentuk atas dasar kesepakatan rakyat sehingga konstitusi haruslah mempunyai nilai-nilai demokrasi. Oleh karena suatu konstitusi yang baik harus menjamin kedaulatan hukum yang mengedepankan demokrasi.

Didalam undang-undang dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang mempunyai kedaulatan ditangan rakyat sekaligus sebagai Negara dengan kedaulatan hukum. Hal ini ditegaskan didalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan :*"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar"*. Ketentuan ini mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi berdasarkan undang-undang dasar atau *"constitutional democracy"*¹³ Sedangkan pasal 1 ayat (3) menegaskan :*"Negara Indonesia adalah Negara hukum"*. Inilah yang dimaksud dengan paham kedaulatan hukum yang pada pokoknya menganut prinsip supremasi hukum.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia merupakan ekses dari perkembangan pemikiran hukum dan

¹³ Asshidiqie, J. *op cit*, h. 149

ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini.¹⁴Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan MK menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah MK dibentuk. ¹⁵perlunya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm*, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi.¹⁶Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat *statement* kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.¹⁷

Atas dasar ide seperti itulah akhirnya setelah adanya tuntutan reformasi dibentuklah suatu lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi yang diatur didalam undang undang dasar 1945 didalam bab kekuasaan kehakiman. Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya konstitusionalitas hukum. selain itu MK juga mempunyai fungsi dan peran lain yang telah diatur didalam UUD 1945 yaitu MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan

¹⁴ Gaffar, J.M. (2009). *Sekretaris Jendral Mahkamah Konstutusi Republik Indonesia, Makalah : Kedudukan,, Fungsi, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. h. 6

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

satu kewajiban konstitusional (*constitusal obligation*).¹⁸Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah.

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Dengan adanya pemilukada membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berda di tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini telah dipertegas dalam UUD 1945 yang menyatakan langsung oleh rakyat. Dari kata-kata tersebut terlihat jelas tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan Kepala

¹⁸ *Ibid*, h. 13

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Inilah salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :¹⁹

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten.
3. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa perselisihan tentang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada. Dalam pengajuan perselisihan hasil perolehan suara pemilukada yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada yaitu Pasal 5 dalam poin Pasal 5 menyatakan :

- 1) Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

¹⁹ Ahmad, R. (2018). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. *Journal Ilmiah Rinjani*. 6 (2). Universitas Gunung Rinjani. h. 142

2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi. Selanjutnya terkait perselisihan Pemilukada dalam Pasal 6 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan tersebut diserahkan dalam 12 rangkap setelah ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dari pemohon.
- 2) Atas permohonan tersebut, permohonan asli harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi dalam 3 hari sejak habisnya batas waktu pengajuan permohonan. Permohonan tersebut harus memuat beberapa hal, antara lain:
 - a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
 - b. Permohonan tersebut menguraikan tentang:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/ petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/ petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - c. Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

Sengketa hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pemindehan wewenang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merubah pengertian "pilkada" menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Pemilukada). Pemilukada ini dimaknai sebagai bagian dari kegiatan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagai berikut: “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mahkamah Konstitusi mengutip salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*)²⁰. Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan massif.

Selanjutnya MK menegaskan bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil

²⁰ *Ibid*, h. 128

penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Atas alasan-alasan tersebutlah MK dapat memasuki proses mengadili dan dalam putusannya memerintahkan pemungutan suara ulang apabila telah terjadi pelanggaran yang mempunyai sifat terstruktur, sistematis dan massif karena MK tidak mungkin menetapkan versi perhitungan yang tepat menurut MK apabila dalam prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius.

4. Simpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut Adapun simpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut Dalam perkembangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu pada melalui putusannya telah memperluas objek sengketa dalam kewenangan Sengketa hasil pemilu. MK telah menerapkan *judicial activism* dalam putusan PHPU.D Jawa Timur yang telah menjadi yurisprudensi oleh MK dalam memperluas kewenangan sengketa hasil pemilu. Dasar yang digunakan oleh MK dalam memperluas objek sengketa PHPU.D adalah keadilan procedural tidak dapat mengesampingkan keadilan substantive sehingga MK dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu yang telah mencederai nilai demokrasi

Mahkamah Konstitusi telah memberikan criteria dalam objek yang dapat dipersengketakan dalam PHPU.D, MK tidak hanya memeriksa hasil pemungutan suara saja tetapi juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu yaitu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

DAFTAR PUSTAKA

- Widarto, J. (2014). Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex Jurnalica*. 11 (2). Universitas Esa Unggul
- Sitohang, M. S. S. 2015. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada*. <http://www.hukumpedia.com/mipasitohang/kewenangan-mahkamah-konstitusi-dalam-penyelesaian-sengketa-hasil-pemilukada>, diakses pada 20 November 2016
- Asshidiqie, J. (2008). *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer
- Thaib, D., et al. (2008). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asshidiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press
- Gaffar, J.M. (2009). Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Makalah: *Kedudukan,, Fungsi, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Ahmad, R. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *Journal Ilmiah Rinjani*. 6 (2). Universitas Gunung Rinjani